



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER
P A D A N G

P U T U S A N

Nomor: 139 - K/ PM-I- 03/ AD / XII/ 2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili secara in absentia perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Taryono
Pangkat / Nrp : Koptu / 3910456060871
Jabatan : Ta Dim
Kesatuan : Kodim 0303/Bengkalis
Tempat tanggal lahir : Indramayu, 6 Agustus 1971
Jenis kelamin : Laki- Laki
Kewarganegaraan/Suku : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Kodim 0303/Bengkalis Dumai Pekanbaru.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-03 tersebut diatas.

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 031/Wb selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/ 55 / XI /2009 tanggal 10 Nopember 2009.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/ 125 /K/AD/I- 03/ XI /2009 tanggal 18 Nopember 2009.
3. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Penjelasan Oditur Militer di persidangan yang menyatakan sebagai berikut:
a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan walaupun telah dipanggil sesuai ketentuan undang-undang.
b. Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadirkan di persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/ 125 /K/AD/I- 03/ XI /2009 tanggal 18 Nopember 2009 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
3. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Desersi Dalam Waktu Damai “, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- a. Pidana Pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.
- b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer .
- b. Mohon agar barang bukti berupa :

Surat- Surat :

5 (lima) lembar daftar absensi Staf Intel Kodim 0303/Bkls bulan April sampai dengan bulan Juli 2009.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Barang- Barang : N I H I L

- c. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan karena sampai saat ini Terdakwa tidak kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan yang sah serta tidak diwakili oleh Penasihat Hukum.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa tidak hadir dalam persidangan ini, maka Majelis memandang perlu lebih dahulu untuk menilai apakah perkara ini memenuhi syarat untuk disidangkan secara in absentia atau tidak dengan mengemukakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 UU No.31 Tahun 1997 dan penjelasannya menyatakan bahwa perkara tindak pidana desersi yang Terdakwa melarikan diri, baik melarikan diri sejak awal ataupun setelah perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Militer, dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut- turut sejak pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan, serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut- turut secara sah tetapi Terdakwa tidak hadir disidang tanpa alasan, maka perkaranya dapat diperiksa secara In Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa). Ketentuan ini dimaksudkan agar perkara tersebut diselesaikan dengan cepat demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan. Namun dengan adanya batas waktu 6 (enam) bulan setelah dilimpahkan ke Pengadilan Militer, perkara tersebut baru dapat diperiksa secara In Absensia, hal ini tidak sesuai dengan

/ diadakannya
diadakannya ketentuan ini, terutama jika Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri. Untuk itu menanggapi permasalahan ini, maka dalam praktek peradilan telah dibuat kebijakan yang menafsirkan pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997 menjadi 2 kategori, yaitu :

Kategori I, perkara desersi yang Terdakwanya sejak semula sudah melarikan diri tidak terikat pada batasan garis waktu 6 (enam) bulan setelah berkas dilimpahkan, tetapi dapat disidangkan setiap saat setelah dipanggil secara sah 3 (tiga) kali.

Kategori II, perkara desersi yang ketika disidik Terdakwanya ada, tetapi ketika berkas dilimpahkan ke Dilmil, Terdakwa melarikan diri. Terhadap kasus yang demikian, perkara desersi baru dapat disidangkan setelah 6 (enam) bulan dan setelah dipanggil secara sah 3 (tiga) kali berturut- turut.

Menimbang : Bahwa selanjutnya apabila ketentuan pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997 dan penjelasannya yang dalam penerapannya telah ditafsirkan oleh praktek peradilan menjadi 2 kategori tersebut di atas, kemudian dihadapkan dengan perkara ini, maka Majelis dapat mengemukakan hal- hal sebagai berikut :

Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor :LP- 52/A- 52/VIII/2009/ tanggal 28 Agustus 2009 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Tersangka tertanggal 15 September 2009 yang dibuat oleh penyidik Sub Denpom I/3- 1 Dumai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah sebanyak 4 (empat) kali, yakni :

Surat Panggilan ke-1 dari Kaotmil I-03 Padang Nomor B/20/I/2010 tanggal 5 Januari 2010.

Surat Panggilan ke-2 dari Kaotmil I-03 Padang Nomor B/06/I/2010 tanggal 27 Januari 2010.

Surat Panggilan ke-3 dari Kaotmil I-03 Padang Nomor B/185/II/2010 tanggal 25 Pebruari 2010.

Surat Panggilan ke-4 dari Kaotmil I-03 Padang Nomor B/285/IV/2010 tanggal 1 April 2010.

Bahwa dari 4 (empat) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak kesatuan Kodim 0303/Bengkalis telah memberikan jawaban sebagai berikut :

Surat dari Dandim 0303/ Bengkalis Nomor B/11/I/2010 tanggal 6 Januari 2010 menyatakan Terdakwa Koptu Taryono NRP. 3910456060871 tidak dapat dihadirkan ke persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang karena Terdakwa sampai dengan saat ini belum kembali ke kesatuan.

Surat dari Dandim 0303/ Bengkalis Nomor B/64/I/2010 tanggal 27 Januari 2010 menyatakan Terdakwa Koptu Taryono NRP. 3910456060871 tidak dapat dihadirkan ke persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang karena Terdakwa sampai dengan saat ini belum kembali ke kesatuan.

/ c. Surat
Surat dari Dandim 0303/ Bengkalis Nomor B/143/III/2010 tanggal 2 Maret 2010 menyatakan Terdakwa Koptu Taryono NRP. 3910456060871 tidak dapat dihadirkan ke persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang karena Terdakwa sampai dengan saat ini belum kembali ke kesatuan.

Surat dari Dandim 0303/ Bengkalis Nomor B/233/IV/2010 tanggal 05 April 2010 menyatakan Terdakwa Koptu Taryono NRP. 3910456060871 tidak dapat dihadirkan ke persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang karena Terdakwa sampai dengan saat ini belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa oleh karena dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri dan Terdakwa telah dipanggil lebih dari 3 (tiga) kali ke persidangan untuk disidangkan tetapi Oditur Militer tidak dapat menjamin bahwa Terdakwa dapat dihadirkan ke persidangan dengan alasan tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menemukan dan diketahui alamatnya letak dimana Terdakwa berada. Disamping itu berdasarkan surat dari Dandim 0303/ Bengkalis tersebut di atas yang disampaikan Oditur Militer di persidangan menerangkan bahwa Terdakwa Koptu Taryono NRP. 3910456060871 tidak dapat dihadirkan di persidangan Pengadilan Militer I- 03 Padang karena Terdakwa sampai dengan saat ini belum kembali ke kesatuan ditemukan, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997 dan praktek peradilan pada Kategori I tersebut di atas, Majelis berpendapat perkara ini telah memenuhi syarat untuk disidangkan secara in absentia.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I- 03 Padang Nomor : Dak/ 125 /K/AD/I- 03/ XI /2009 tanggal 18 Nopember 2009 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan ditempat- tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Enam bulan April tahun dua ribu sembilan sampai dengan sekarang, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April tahun dua ribu sembilan sampai dengan sekarang dikesatuannya Kodim 0303/Bkls Rem 031/Wb, atau setidaknya-tidaknya di tempat- tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I- 03 Padang telah melakukan tindak pidana : “ Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “, dengan cara- cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Koptu Taryono Nrp. 3910456060871, Jabatan : Ta Dim 0303/Bkls, Kesatuan : Kodim 0303/Bkls, Tempat dan tanggal lahir : Indramayu, 6 Agustus 1971, Agama : Islam, Tempat tinggal : Asrama Kodim 0303/Bkls Dumai belum memberikan keterangan karena sampai saat ini belum kembali ke kesatuan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu.

/ 2. Bahwa

Bahwa menurut keterangan Saksi- 1 Serka S. Hasibuan dan Saksi- 2 Koptu Handoko Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandannya sejak tanggal 6 April 2009 dan selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tidak diketahui keberadaannya.

Bahwa menurut keterangan Saksi- 1 Serka S. Hasibuan dan Saksi- 2 Koptu Handoko tidak mengetahui yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas, Terdakwa tidak pernah melaporkan tentang keberadaannya kepada Komandan baik melalui telephone ataupun melalui surat dan menurut keterangan, Saksi telah berusaha mencari Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan.

Bahwa sampai para Saksi diperiksa oleh penyidik tanggal 28 Agustus 2009 Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Bahwa dengan sengaja Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan sejak tanggal 6 April 2009 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2009 atau selama 145 (seratus empat puluh lima) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.

Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan pasal 87 ayat (1) ke 2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang tidak hadir dipersidangan dan telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, kemudian atas persetujuan Oditur Militer Terdakwa/Penasehat Hukum para Saksi yang tidak hadir dipersidangan keterangannya dapat dibacakan dari keterangan para Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik POM (Polisi Militer) yang telah para Saksi berikan di bawah sumpah pada waktu penyidikan, maka nilainya sama dengan keterangan para Saksi apabila hadir dipersidangan, sesuai ketentuan pasal 155 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 31 tahun 1997, keterangan para Saksi yang dibacakan sebagai berikut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi- I :

Nama lengkap : S. Hasibuan
Pangkat / Nrp : Serka/ 3910045950471
Jabatan : Ba Intel
Kesatuan : Kodim 0303/Bengkalis
Tempat tanggal lahir : Pematang Siantar, 15 April 1971
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Kodim 0303/Bengkalis.

Pada pokoknya Saksi- I menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun di Kodim 0303/BkIs.

Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan sejak tanggal 6 April 2009 karena pada saat itu Terdakwa tidak apel pagi di Kodim 0303/BkIs tanpa ada keterangan.

Bahwa sampai dengan Saksi diperiksa pada tanggal 28 Agustus 2009 Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Terdakwa selama tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan karena Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya.

Bahwa ketika Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan baik Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan dalam suatu operasi militer dan pulau Bintan pada khususnya serta kepulauan Riau pada umumnya dalam keadaan damai.

Saksi- II :

Nama lengkap : Handoko
Pangkat / Nrp : Koptu / 39104565500871
Jabatan : Ta Yaru Intel
Kesatuan : Kodim 0303/Bengkalis
Tempat tanggal lahir : Langsa (Aceh Timur), 17 Agustus 1971
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Kodim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0303/Bengkalis.

Pada pokoknya Saksi- II menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 dalam hubungan sebagai rekan satu kesatuan di Kodim 0303/Bkls.

Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah sejak tanggal 6 April 2009 sampai sekarang.

/ 3. Bahwa

Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan sejak tanggal 6 April 2009 karena pada saat itu Terdakwa tidak apel pagi di Kodim 0303/Bkls tanpa ada keterangan.

Bahwa setelah satu bulan Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, Terdakwa pernah menghubungi Saksi via handphone menanyakan situasi kesatuan dan memberitahukan keberadaannya bahwa Terdakwa sedang dirumahnya di Kab. Siak Propinsi Riau.

Bahwa tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Terdakwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan.

Bahwa sampai dengan Saksi diperiksa pada tanggal 28 Agustus 2009 Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Bahwa ketika Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan baik Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan dalam suatu operasi militer dan pulau Bintan pada khususnya serta kepulauan Riau pada umumnya dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa Terdakwa Koptu Taryono Nrp. 3910456060871, Jabatan : Ta Dim 0303/Bkls, Kesatuan : Kodim 0303/Bkls, Tempat dan tanggal lahir : Indramayu, 6 Agustus 1971, Agama : Islam, Tempat tinggal : Asrama Kodim 0303/Bkls Dumai belum memberikan keterangan karena sampai saat ini belum kembali ke kesatuan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa :

Surat- Surat :

- 2 (dua) lembar Staf Intel Kodim 0303/Bengkalis bulan April sampai dengan bulan Mei 2009 an. Koptu Taryono Nrp. 3910456060871 yang diketahui Pasi Intel Kodim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
0303/Bengkalis an. Kapten Inf Ujang
Zakharimansyah Nrp. 617549.

- 3 (tiga) lembar daftar absensi Pok Tuud Kodim 0303/Bengkalis bulan Mei sampai dengan bulan Juli 2009 an. Koptu Taryono Nrp. 3910456060871 dan diketahui oleh Bati Pok Tuud Kodim 0303/Bengkalis an. Pelda (K) PT. Adi Mulia Astuti Nrp. 592187.

Barang-barang : Nihil.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat daftar absensi tersebut, dan telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain. Oleh karenanya Majelis berpendapat bukti surat daftar absensi tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : / Menimbang :
Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti surat yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa Taryono, adalah Prajurit TNI AD, yang pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini, masih berdinastif aktif di Kodim 0303/Bkls dengan pangkat Koptu NRP. 3910456060871.

Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-I Serka S. Hasibuan dan Saksi-II Koptu Handoko menerangkan Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 6 April 2009 tanpa ada keterangan.

Bahwa benar setelah satu bulan Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, Terdakwa pernah menghubungi Saksi-I Serka S. Hasibuan via handphone menanyakan situasi kesatuan dan memberitahukan keberadaannya bahwa Terdakwa sedang dirumahnya di Kab. Siak Propinsi Riau.

Bahwa benar di lain pihak, setelah Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, selanjutnya kesatuan Kodim 0303/Bengkalis melakukan pencarian terhadap diri Terdakwa dengan cara memasukkan Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Daftar Pencarian Orang (DPO), namun sampai dengan perkaranya diproses oleh penyidik Sub Denpom 1/3-1 Dumai sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-52/A-52/VIII/2009/ tanggal 28 Agustus 2009 Terdakwa belum ditemukan dan hingga perkaranya di sidangkan di Pengadilan Militer 1-03 Padang, Terdakwa tidak diketahui keberadaannya sampai dengan saat ini.

Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan sejak tanggal 6 April 2009 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi oleh penyidik Sub Denpom 1/3-1 Dumai pada tanggal 28 Agustus 2009 atau selama 145 (seratus empat puluh lima) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.

Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin komandan satuan maka keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi Pok Tuud dan Staf Intel Kodim 0303/Bengkalis ditulis TK yang berarti Tanpa Keterangan.

Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

/ Pada

Pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam Tuntutannya, namun mengenai pembuktian dan permohonan pidananya Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer".
Unsur Kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja".

Unsur Ketiga : "Melakukan ketidak hadiran tanpa izin".

Unsur Keempat : "Dalam waktu damai"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : 'lebih lama dari tiga puluh hari'.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Militer"

- a. Bahwa "Militer" berasal dari bahasa Yunani "miles" yaitu orang-orang yang di persiapkan untuk perang, untuk itu yang dimaksud dengan Militer adalah anggota angkatan perang.
- b. Bahwa sesuai Pasal 46 ayat(1) ke-1 KUHPM dan pasal Pasal 45 KUHPM memberi pengertian militer adalah mereka yang berikatan dinas sukarela, militer wajib dan personil cadangan pada angkatan perang.
- c. Berdasarkan Pasal 4 ayat(1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia bahwa yang dimaksud dengan militer adalah prajurit Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.
- d. Bahwa untuk mengetahui seseorang tersebut adalah militer dapat dilihat dari adanya Skeppera dari Papera, adanya pangkat, Nrp. Jabatan dan kesatuannya. Begitu juga saat melaksanakan kedinasan prajurit memakai seragam TNI sesuai matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa Taryono, adalah Prajurit TNI AD, yang pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini, masih berdinas aktif di Kodim 0303/Bkls dengan pangkat Koptu NRP. 3910456060871.

/ 2) Bahwa

Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai anggota TNI hal ini diperkuat dengan keterangan para saksi dan juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id adanya Skepera dari Danrem 031/Wb selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/ 55 / XI /2009 tanggal 10 Nopember 2009 yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinasi aktif sampai dengan sekarang di Kodim 0303/Bkls .

Bahwa benar oleh karena Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan Terdakwa masih berdinasi aktif sebagai anggota TNI AD maka kepada Terdakwa diberlakukan hukum pidana militer .

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu " Militer " telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : " Karena salahnya atau dengan sengaja "

a. Bahwa yang dimaksud karena salahnya berarti akibat yang terjadi / timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan / tindakan yang dilakukan oleh si pelaku / Terdakwa yang disebabkan karena kurang hati- hati, sembrono, kurang waspada, teledor, ceroboh dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku / Terdakwa itu sudah hati- hati, waspada maka kejadian / peristiwa itu dapat dicegah.

b. Bahwa apa yang dimaksud "Dengan sengaja" (dolus) tidak ada penjelasan atau penafsirannya dalam KUHP. Penafsiran mengenai "Dengan Sengaja" atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat.

c. Bahwa kesengajaan (dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (schuld). Menurut memori penjelasan (Memorie Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" (Willens en Wetens) terjadi suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan "Dengan Sengaja" harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa oleh karena unsur ini adalah unsur alternatif maka Majelis hanya membuktikan sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

/ 1) Bahwa

Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi- I Serka S. Hasibuan dan Saksi- II Koptu Handoko menerangkan Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 6 April 2009 tanpa ada keterangan.

Bahwa benar setelah satu bulan Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, Terdakwa pernah menghubungi Saksi- I Serka S. Hasibuan via handphone menanyakan situasi kesatuan dan memberitahukan keberadaannya bahwa Terdakwa sedang dirumahnya di Kab. Siak Propinsi Riau.

Bahwa benar di lain pihak, setelah Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, selanjutnya kesatuan Kodim 0303/Bengkalis melakukan pencarian terhadap diri Terdakwa dengan cara memasukkan Terdakwa dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), namun sampai dengan perkaranya diproses oleh penyidik Sub Denpom I/3- 1 Dumai sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-52/A- 52/VIII/2009/ tanggal 28 Agustus 2009 Terdakwa belum ditemukan dan hingga perkaranya di sidangkan di Pengadilan Militer I-03 Padang, Terdakwa tidak diketahui keberadaannya sampai dengan saat ini.

Bahwa benar rangkaian perbuatan Terdakwa yang tidak masuk dinas sejak tanggal 6 April 2009 sampai dengan perkaranya diproses oleh penyidik Sub Denpom I/3- 1 Dumai sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-52/A-52/VIII/2009/ tanggal 28 Agustus 2009 tanpa menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal Terdakwa sebagai prajurit mengetahui peraturan yg berlaku bila tidak masuk dinas baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan dinas maka harus menempuh prosedur perijinan yang berlaku dikesatuan, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa menghendaki dan menginsyafi tindakannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu " dengan sengaja " telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : " Melakukan ketidakhadiran tanpa izin ".

Yang dimaksud dengan ketidakhadiran adalah bahwa sipelaku melakukan perbuatan / tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan

/ Terdakwa

Terdakwa, dimana seharusnya sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

b. Yang dimaksud tanpa izin berarti ketidakhadiran itu dilakukan sipelaku tanpa seizin / sepengetahuan dari pimpinan / komandannya, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perizinan yang berlaku di kesatuannya. Yang berarti perbuatan / tindakan ketidakhadiran tanpa izin adalah sangat dilarang terjadi dilingkungan militer.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak masuk dinas sejak tanggal 6 April 2009, Terdakwa tidak menempuh prosedur perijinan yang berlaku dikesatuan yaitu terlebih dahulu mengisi corp raport, dibekali surat ijin dan surat jalan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id benar sampai dengan perkaranya diproses oleh penyidik Sub Denpom 1/3-1 Dumai sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-52/A-52/VIII/2009/ tanggal 28 Agustus 2009 Terdakwa belum ke kembali ke kesatuan.

Bahwa benar dengan demikian sejak tanggal 6 April 2009 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi oleh Penyidik Sub Denpom 1/3-1 Dumai pada tanggal 28 Agustus 2009, Terdakwa tidak berada di Kesatuan Kodim 0303/Bengkalis dimana seharusnya Terdakwa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota, serta Terdakwa tidak diketahui keberadaannya sampai saat ini.

Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin komandan satuan maka keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi Pok Tuud dan Staf Intel Kodim 0303/Bengkalis ditulis TK yang berarti Tanpa Keterangan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu " Melakukan ketidakhadiran tanpa izin " telah terpenuhi.

4. Unsur Keempat : " Dalam waktu damai "

Yang dimaksud dalam waktu damai adalah pada saat atau waktu sipelaku melakukan kegiatan meninggalkan kesatuan tersebut Negara RI tidak dalam darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang atau Kesatuan

/ dimana

dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer yang di tentukan penguasa Militer yang berwenang untuk itu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 6 April 2009 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 28 Agustus 2009, Negara Republik Indonesia tidak berperang dengan Negara lain atau dalam keadaan darurat perang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu " dalam waktu damai " telah terpenuhi.

5. Unsur ke lima : "lebih lama dari tiga puluh hari "

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa izin secara berturut-turut lebih lama dari waktu tiga puluh hari.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan sejak tanggal 6 April 2009 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi oleh penyidik Sub Denpom I/3- 1 Dumai pada tanggal 28 Agustus 2009 atau selama 145 (seratus empat puluh lima) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.

Bahwa benar waktu selama kurang lebih 145 (seratus empat puluh lima) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima yaitu " lebih lama dari tiga puluh hari " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : " Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke -2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : / Menimbang :
Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa maka sudah selayak dan seadilnya apabila dipidana setimpal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu.

Bahwa perbuatan tersebut tidak sepantasnya dilakukan oleh Terdakwa yang seharusnya memegang teguh disiplin prajurit dalam pelaksanaan tugas di kesatuan.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilakukan oleh Terdakwa yang pada akhirnya dapat mengakibatkan gagalnya pencapaian tugas pokok satuan.

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya Terdakwa berada dalam dinas militer, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI seharusnya menampilkan sikap disiplin dalam pelaksanaan tugas serta mentaati segala ketentuan yang berlaku dilingkungannya, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di kesatuannya bila kepada Terdakwa tidak diambil tindakan tegas.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan yang berwenang menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang mempunyai tabiat yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinis dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kesatuannya, disamping itu akan menyulitkan bagi Komandan satuan dalam melakukan pembinaan personil di kesatuan, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari lingkungan TNI.
3. Bahwa pada saat perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuannya sehingga menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat Terdakwa dipandang tidak layak lagi dan tidak pantas untuk dipertahankan dalam dinas militer. Oleh karenanya harus dipecat.

/ Menimbang :

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Nihil.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di Kesatuannya.

Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan rendahnya kadar disiplin Terdakwa serta menunjukkan pula bahwa Terdakwa mempunyai mental yang buruk yang menghindar dari tugas dan tanggungjawab.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-Surat :

- 2 (dua) lembar Staf Intel Kodim 0303/Bengkalis bulan April sampai dengan bulan Mei 2009 an. Koptu Taryono Nrp. 3910456060871 yang diketahui Pasi Intel Kodim 0303/Bengkalis an. Kapten Inf Ujang Zakharimansyah Nrp. 617549.
- 3 (tiga) lembar daftar absensi Pok Tuud Kodim 0303/Bengkalis bulan Mei sampai dengan bulan Juli 2009 an. Koptu Taryono Nrp. 3910456060871 dan diketahui oleh Bati Pok Tuud Kodim 0303/Bengkalis an. Pelda (K) PT. Adi Mulia Astuti Nrp. 592187.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis berpendapat bahwa bukti surat daftar absensi tersebut adalah sebagai bukti yang menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lain maka Majelis berpendapat bahwa barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke - 2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997 dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

/ MENGADILI

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa TARYONO, Koptu Nrp. 3910456060971 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Desersi dalam waktu damai " .
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer .
3. Menetapkan barang bukti berupa surat- surat :
 - a. 2 (dua) lembar Staf Intel Kodim 0303/Bengkalis bulan April sampai dengan bulan Mei 2009 an. Koptu Taryono Nrp. 3910456060871 yang diketahui Pasi Intel Kodim 0303/Bengkalis an. Kapten Inf Ujang Zakharimansyah Nrp. 617549.
 - b. 3 (lembar) lembar daftar absensi Pok Tuud Kodim 0303/Bengkalis bulan Mei sampai dengan bulan Juli 2009 an. Koptu Taryono Nrp. 3910456060871 dan diketahui oleh Bati Pok Tuud Kodim 0303/Bengkalis an. Pelda (K) PT. Adi Mulia Astuti Nrp. 592187.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).



/ Demikian

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 9 April 2010 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh MAYOR CHK SURONO, SH, NRP. 539833 sebagai Hakim Ketua serta MAYOR CHK ESRON SINAMBELA, SH, NRP. 11950006980270 dan KAPTEN CHK SULTAN, SH, NRP. 11980017760771 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer KAPTEN SUS MISWARDI, SH, NRP. 528373, Panitera LETTU LAUT (KH) AHMAD JUNAEDI, SH, NRP. 17425 / P serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

SURONO SH
MAYOR CHK NRP. 539833

HAKIM ANGGOTA – I

ttd

ESRON SINAMBELA, SH
MAYOR CHK NRP. 11950006980270

HAKIM ANGGOTA – II

ttd

SULTAN, SH
KAPTEN CHK NRP.
11980017760771



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PANITERA

ttd

AHMAD JUNAEDI, SH
LETTU LAUT (KH) NRP. 17425 / P



Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera

Ahmad Junaedi, SH
Lettu Laut (KH) NRP 17425/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)